

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan elemen kunci dalam tata kelola perusahaan yang berfungsi sebagai forum utama bagi pemegang saham untuk menentukan arah strategis perusahaan. Keberadaan RUPS memastikan bahwa kepentingan pemegang saham tetap terakomodasi dalam pengambilan keputusan, baik dalam bentuk persetujuan laporan tahunan, perubahan anggaran dasar, hingga pengangkatan dan pemberhentian direksi dan komisaris¹.

Keabsahan keputusan dalam RUPS sangat bergantung pada terpenuhinya kuorum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT)² dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 15/POJK.04/2020 tentang RUPS Perusahaan Terbuka³. Kuorum menentukan batas minimal kehadiran pemegang saham atau perwakilannya dalam rapat agar keputusan yang diambil dapat dianggap sah dan mengikat. Jika kuorum tidak terpenuhi, maka rapat harus ditunda atau diulang, yang dapat menyebabkan instabilitas operasional dan finansial bagi perusahaan.

Dalam beberapa tahun terakhir, banyak perusahaan publik di Indonesia mengalami kesulitan dalam mencapai kuorum yang dipersyaratkan dalam RUPS. Penyebab utama meliputi:

- a. Kurangnya kesadaran pemegang saham mengenai pentingnya peran mereka dalam RUPS.
- b. Keterbatasan akses bagi pemegang saham individu, terutama yang memiliki kepemilikan saham dalam jumlah kecil.

¹ Tricker, B. (2015). *Corporate Governance: Principles, Policies, and Practices*. Oxford University Press.

² Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

³ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 15/POJK.04/2020 tentang RUPS Perusahaan Terbuka.

- c. Ketidakpercayaan terhadap manajemen perusahaan, yang mengakibatkan rendahnya partisipasi dalam RUPS.
- d. Strategi pengendalian suara oleh pemegang saham mayoritas, yang kadang menggunakan ketidakhadiran pemegang saham lain untuk memperoleh keputusan yang lebih menguntungkan kelompok tertentu.

Fenomena ini semakin relevan dengan kompleksitas struktur kepemilikan saham di perusahaan publik, di mana saham dimiliki oleh berbagai pihak dengan kepentingan yang berbeda. Perusahaan yang gagal mencapai kuorum sering kali menghadapi penundaan keputusan strategis, ketidakpastian bisnis, dan potensi penurunan nilai saham akibat hilangnya kepercayaan investor.

Selain itu, perkembangan teknologi telah memungkinkan adopsi sistem RUPS elektronik (e-RUPS) yang diharapkan dapat meningkatkan partisipasi pemegang saham. Namun, implementasi e-RUPS menghadapi berbagai tantangan, termasuk:

- a. Aspek regulasi, yang masih membutuhkan harmonisasi dengan peraturan-peraturan yang ada.
- b. Kesiapan infrastruktur digital, terutama bagi pemegang saham yang belum familiar dengan teknologi tersebut.
- c. Keamanan data dan validitas keputusan yang diambil secara daring.

Ketidakhadiran pemegang saham dalam RUPS juga dapat menimbulkan perselisihan hukum, terutama dalam kasus di mana pemegang saham minoritas merasa dirugikan akibat keputusan yang diambil oleh pemegang saham mayoritas⁴. Hal ini menimbulkan perdebatan mengenai bagaimana regulasi dapat memastikan keabsahan keputusan RUPS dan memberikan perlindungan yang adil bagi semua pemegang saham. Dalam era digital saat ini, transformasi teknologi telah merambah hampir semua aspek kehidupan, termasuk dalam tata kelola perusahaan. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai forum tertinggi dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan, selama ini diselenggarakan secara konvensional dengan pertemuan fisik. Namun, metode tradisional tersebut

⁴ Nugroho, B. (2019). *Pengendalian Suara dalam RUPS: Perspektif Hukum dan Strategis*. Jurnal Ekonomi dan Hukum.

kerap menghadapi sejumlah kendala, antara lain keterbatasan geografis, waktu, serta tingkat partisipasi yang rendah karena berbagai hambatan logistik dan biaya⁵.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, konsep e-RUPS atau RUPS elektronik muncul sebagai solusi inovatif untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. e-RUPS memungkinkan pemegang saham untuk berpartisipasi secara daring melalui platform digital, sehingga memberikan kemudahan akses tanpa harus hadir secara fisik. Dengan sistem ini, proses pemberitahuan, verifikasi kehadiran, serta pengambilan suara dapat dilakukan secara real time melalui perangkat elektronik⁶.

Adopsi e-RUPS tidak hanya meningkatkan efisiensi dan partisipasi, tetapi juga diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan perusahaan. Regulasi terkait e-RUPS telah mulai diperkenalkan oleh otoritas pasar modal, yang mengharuskan perusahaan untuk memenuhi standar keamanan dan integritas data. Meskipun demikian, penerapan e-RUPS juga menghadapi tantangan, seperti kesiapan infrastruktur digital, keamanan siber, serta penyesuaian regulasi agar mekanisme daring ini sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik⁷.

Dengan latar belakang tersebut, e-RUPS menjadi salah satu inovasi penting dalam upaya modernisasi tata kelola perusahaan. Penelitian mengenai e-RUPS diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengidentifikasi manfaat dan tantangan implementasinya, serta mengusulkan perbaikan regulasi dan prosedur untuk memastikan bahwa partisipasi pemegang saham secara daring dapat menjamin keabsahan keputusan strategis dan perlindungan hak-hak investor.

Dengan demikian, latar belakang RUPS tidak hanya mencerminkan pentingnya forum ini dalam kerangka pengambilan keputusan perusahaan, tetapi juga menyoroti tantangan dan upaya inovatif yang diperlukan untuk memastikan

⁵ Siregar, A. (2018). *Partisipasi Pemegang Saham dalam RUPS: Tantangan dan Solusi*. Jurnal Hukum Bisnis.

⁶ Setiawan, D. (2018). *Keamanan Siber dalam Implementasi e-RUPS: Tantangan dan Peluang*. Jurnal Teknologi Informasi dan Hukum.

⁷ Rahmawati, L. (2020). *Digitalisasi RUPS dan Transformasi Tata Kelola Perusahaan*. Jurnal Manajemen Teknologi.

bahwa setiap keputusan strategis mencerminkan kepentingan seluruh pemegang saham dan dilaksanakan dengan landasan hukum yang kuat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis membatasi cakupan penelitian dengan rumusan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa implikasi hukum terhadap Anggaran Dasar keputusan RUPS jika kuorum tidak terpenuhi?
2. Bagaimana dampak ketidakhadiran pemegang saham terhadap operasional dan strategi perusahaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tesis ini diteliti untuk penelitian dengan tujuan untuk :

1. Menganalisis regulasi hukum terkait kuorum dalam RUPS di Indonesia.
2. Menjelaskan implikasi hukum dari ketidakhadiran pemegang saham terhadap keabsahan keputusan RUPS.
3. Mengidentifikasi dampak ketidakhadiran pemegang saham terhadap tata kelola dan strategi perusahaan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

1. Pengembangan Literatur Tata Kelola Perusahaan:

Tesis ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori tata kelola perusahaan dengan mengkaji secara mendalam implikasi hukum dari ketidakhadiran pemegang saham dalam RUPS, terutama dalam konteks adopsi e-RUPS. Hal ini memperkaya literatur mengenai mekanisme pengambilan keputusan strategis dan peran kuorum dalam memastikan keabsahan keputusan perusahaan.

2. Kontribusi pada Teori Kepastian Hukum:

Dengan mengintegrasikan analisis yuridis normatif terhadap regulasi yang ada (UU No. 40/2007 dan POJK No. 15/POJK.04/2020) serta perbandingan internasional, penelitian ini membantu mengembangkan konsep kepastian hukum dalam konteks pasar modal. Ini memberikan

kerangka teoritis yang dapat digunakan untuk memahami bagaimana ketidakhadiran pemegang saham memengaruhi validitas keputusan yang diambil dalam RUPS.

3. Inovasi dalam Studi RUPS Elektronik (e-RUPS):

Penelitian ini menyajikan analisis mengenai peran teknologi informasi dalam meningkatkan partisipasi pemegang saham melalui e-RUPS. Temuan tersebut dapat dijadikan dasar teoritis untuk studi lanjutan tentang digitalisasi tata kelola perusahaan dan bagaimana penerapan teknologi dapat memitigasi hambatan tradisional dalam pelaksanaan RUPS.

4. Landasan untuk Penelitian Empiris Selanjutnya:

Dengan menyusun dasar teori yang komprehensif mengenai implikasi hukum ketidakhadiran dalam RUPS, tesis ini menyediakan kerangka konseptual yang dapat dijadikan acuan bagi penelitian empiris di masa mendatang. Hal ini membuka peluang untuk menguji dan mengembangkan teori-teori yang berkaitan dengan partisipasi pemegang saham dan keabsahan keputusan strategis di berbagai konteks perusahaan.

5. Pemahaman Mendalam terhadap Perlindungan Hukum Pemegang Saham:

Penelitian ini menyoroti pentingnya mekanisme perlindungan bagi pemegang saham, terutama minoritas, dalam proses pengambilan keputusan. Kontribusi teoritisnya terletak pada pengembangan model perlindungan hukum yang dapat mengintegrasikan kepentingan seluruh pemegang saham, sehingga memberikan pemahaman yang lebih holistik mengenai hak-hak pemegang saham dalam sistem tata kelola perusahaan.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Peningkatan Partisipasi Pemegang Saham:

Dengan mengidentifikasi kendala dan solusi terkait ketidakhadiran dalam RUPS terutama melalui penerapan e-RUPS perusahaan dapat meningkatkan partisipasi aktif pemegang saham. Hal ini akan membantu memastikan bahwa setiap keputusan strategis mencerminkan suara mayoritas, serta mengurangi risiko keputusan yang tidak sah.

2. **Perbaikan Tata Kelola Perusahaan:**

Hasil penelitian dapat dijadikan dasar untuk menyusun kebijakan internal yang lebih efektif dalam hal penyelenggaraan RUPS. Dengan demikian, perusahaan dapat memperbaiki mekanisme pengambilan keputusan, mengurangi konflik internal, dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas.

3. **Reformasi Regulasi:**

Tesis ini memberikan masukan praktis bagi regulator untuk meninjau dan memperbaharui peraturan yang mengatur RUPS, khususnya dalam konteks kuorum online. Rekomendasi ini dapat membantu menciptakan kerangka regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan meningkatkan kepastian hukum.

4. **Proteksi bagi Pemegang Saham Minoritas:**

Dengan mengkaji implikasi hukum dari ketidakhadiran kuorum, penelitian ini dapat mendorong perusahaan untuk mengimplementasikan mekanisme perlindungan yang lebih baik bagi pemegang saham minoritas. Hal ini penting agar hak-hak mereka tidak terabaikan dalam proses pengambilan keputusan strategis.

5. **Peningkatan Kepercayaan Investor:**

Transparansi dalam proses RUPS dan upaya untuk meningkatkan partisipasi melalui e-RUPS dapat meningkatkan kepercayaan investor. Kepercayaan yang lebih tinggi akan berdampak positif terhadap nilai saham dan akses perusahaan terhadap modal, yang sangat krusial dalam mendukung pertumbuhan dan ekspansi usaha.

6. **Penerapan Teknologi Informasi dalam Pengelolaan RUPS:**

Temuan dari tesis ini dapat menjadi acuan bagi perusahaan untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan RUPS. Hal ini mencakup pengembangan sistem keamanan yang memadai, verifikasi kehadiran digital, serta audit trail yang transparan, sehingga seluruh proses dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

1.4.3 Manfaat Regulatif

1. Penyempurnaan Kebijakan dan Regulasi

Tesis ini memberikan analisis mendalam mengenai kekurangan dan celah dalam regulasi RUPS yang ada, terutama terkait mekanisme partisipasi pemegang saham dalam konteks e-RUPS. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai dasar untuk merevisi dan menyempurnakan regulasi, seperti Undang-Undang No. 40/2007 dan POJK, agar lebih responsif terhadap perkembangan teknologi dan memastikan bahwa proses RUPS termasuk yang dilakukan secara daring memenuhi persyaratan hukum secara menyeluruh.

2. Peningkatan Kepastian Hukum

Dengan mengidentifikasi aspek-aspek yang berpotensi menimbulkan sengketa akibat ketidakhadiran kuorum, penelitian ini berkontribusi pada peningkatan kepastian hukum. Regulasi yang diperbarui berdasarkan temuan ini akan memberikan kepastian bagi perusahaan dan pemegang saham mengenai keabsahan keputusan yang diambil, sehingga mengurangi potensi konflik hukum dan litigasi.

3. Penguatan Mekanisme Perlindungan Pemegang Saham

Hasil penelitian menggarisbawahi perlunya perlindungan hukum yang lebih baik bagi pemegang saham, khususnya minoritas, agar hak mereka tidak terabaikan dalam proses pengambilan keputusan. Rekomendasi yang dihasilkan dapat menjadi acuan bagi regulator untuk mengembangkan mekanisme perlindungan yang lebih komprehensif, sehingga mencegah dominasi pemegang saham mayoritas dalam RUPS.

4. Harmonisasi Regulasi dengan Praktik Internasional

Dengan membandingkan regulasi RUPS di Indonesia dengan praktik di negara lain (misalnya Singapura atau Malaysia), tesis ini memberikan gambaran tentang best practice internasional yang dapat diadaptasi. Hal ini memungkinkan harmonisasi regulasi nasional dengan standar internasional, meningkatkan daya saing pasar modal Indonesia dan memberikan kepercayaan lebih kepada investor asing.

5. Panduan bagi Otoritas Pasar Modal

Temuan dan rekomendasi dari penelitian ini dapat digunakan oleh otoritas seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai panduan dalam meningkatkan sistem pengawasan dan penegakan hukum di pasar modal. Dengan regulasi yang lebih tegas dan mekanisme pengawasan yang diperbarui, diharapkan tercipta lingkungan investasi yang lebih adil dan transparan.

1.5 Kerangka Konsep

Penelitian ini berfokus pada hubungan antara partisipasi pemegang saham (terutama kuorum) dalam RUPS, dengan penekanan pada implementasi e-RUPS, dan implikasi hukumnya terhadap keabsahan keputusan strategis serta dampaknya pada tata kelola perusahaan. Kerangka konsep ini dapat digambarkan melalui beberapa komponen utama sebagai berikut:

1. Faktor Partisipasi Pemegang Saham (Kuorum)

Variabel Independen yang terdapat dalam factor ini terdiri dari :

- A. Tingkat kehadiran pemegang saham (fisik atau daring) dalam RUPS.
- B. Kualitas partisipasi, yang meliputi tingkat keterlibatan dan keaktifan dalam proses voting.

Faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi tersebut meliputi:

- A. Kesadaran dan pemahaman pemegang saham mengenai pentingnya RUPS.
- B. Aksesibilitas (faktor geografis, infrastruktur digital).
- C. Kepercayaan terhadap manajemen dan mekanisme pelaksanaan RUPS.

2. Implementasi e-RUPS

Variabel Mediator/Penguat dalam implementasi RUPS electronic tersebut adalah :

- A. Penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan RUPS.
- B. Sistem verifikasi kehadiran dan mekanisme pengambilan suara secara daring.

C. Aspek keamanan data dan integritas proses (audit trail, autentikasi digital).

Faktor teknologi dan infrastruktur digital ini berperan untuk memitigasi kendala yang ada pada RUPS konvensional dan meningkatkan pencapaian kuorum.

3. Kepatuhan terhadap Regulasi

Variabel Moderator yang mempengaruhi terhadap kepatuhan regulasi adalah :

- A. Kepatuhan perusahaan terhadap Undang-Undang No. 40/2007 dan POJK No. 15/POJK.04/2020.
- B. Penyesuaian regulasi untuk mengakomodasi pelaksanaan e-RUPS.

Regulasi ini menetapkan standar minimum (misalnya, persyaratan kuorum) yang harus dipenuhi agar keputusan RUPS dianggap sah.

4. Keabsahan Keputusan Strategis

Variabel Dependen yang dapat mempengaruhi keabsahan keputusan strategis dalam perseroan adalah :

- A. Validitas dan kekuatan hukum keputusan yang diambil dalam RUPS (misalnya, perubahan Anggaran Dasar, pengambilan keputusan strategis lainnya).
- B. Dampak keputusan terhadap stabilitas operasional dan finansial perusahaan.

Keabsahan keputusan ini dipengaruhi secara langsung oleh tingkat partisipasi (kuorum) dan implementasi sistem e-RUPS, serta kepatuhan terhadap regulasi.

5. Dampak Terhadap Tata Kelola dan Strategi Perusahaan

Konsekuensi dari keputusan yang diambil tanpa mencapai kuorum mencakup:

- A. Penundaan pengambilan keputusan strategis.
- B. Konflik internal antara pemegang saham mayoritas dan minoritas.
- C. Penurunan nilai saham dan kepercayaan investor.

Aspek ini menunjukkan bagaimana keputusan yang tidak sah atau cacat dapat merusak integritas tata kelola perusahaan. dan penelitian ini mengacu kepada 3 teori utama yaitu :

1.5.1 Teori Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance Theory)

merupakan kerangka konseptual yang menjelaskan bagaimana perusahaan diarahkan dan dikendalikan. Teori ini menitikberatkan pada hubungan antara dewan direksi, manajemen, pemegang saham, dan stakeholder lainnya, dengan tujuan utama meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi operasional perusahaan.

A. Definisi dan Tujuan

Menurut Tricker (2015), corporate governance adalah seperangkat mekanisme, proses, dan hubungan yang mengatur bagaimana perusahaan dikelola dan dikontrol. Tujuan utamanya adalah:

- a. **Meningkatkan Akuntabilitas:** Menjamin bahwa manajemen bertanggung jawab kepada pemegang saham dan stakeholder lainnya.
- b. **Mendorong Transparansi:** Memastikan bahwa informasi penting disampaikan secara jelas dan tepat waktu, sehingga pemegang saham dapat membuat keputusan yang informasi.
- c. **Meminimalkan Konflik Kepentingan:** Menyeimbangkan kekuasaan antara pemegang saham mayoritas dan minoritas untuk menghindari praktik-praktik yang dapat merugikan pihak tertentu.
- d. **Meningkatkan Efisiensi dan Kinerja Perusahaan:** Dengan mekanisme kontrol yang baik, perusahaan dapat beroperasi lebih efisien dan menghasilkan nilai lebih bagi para investor.

B. Prinsip-prinsip Utama Corporate Governance

Teori tata kelola perusahaan menekankan beberapa prinsip fundamental, antara lain:

- a. **Transparansi:** Informasi mengenai operasional, keuangan, dan keputusan strategis perusahaan harus dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

- b. **Akuntabilitas:** Dewan direksi dan manajemen harus bertanggung jawab atas kebijakan dan keputusan yang diambil, serta memberikan laporan secara berkala kepada pemegang saham⁸.
- c. **Keadilan:** Setiap pemegang saham, termasuk minoritas, harus mendapatkan perlakuan yang setara dan adil dalam setiap proses pengambilan keputusan.
- d. **Independensi:** Dewan direksi, khususnya anggota independen, harus dapat memberikan penilaian objektif tanpa terpengaruh oleh kepentingan pihak tertentu.

C. Relevansi dalam Konteks Tesis

Dalam tesis ini, **Corporate Governance Theory** digunakan untuk:

- a. **Menganalisis Dampak Partisipasi Pemegang Saham:** Teori ini membantu memahami bagaimana mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPS baik secara konvensional maupun melalui e-RUPS mempengaruhi kinerja dan stabilitas perusahaan.
- b. **Mengevaluasi Implikasi Hukum:** Dengan mengacu pada prinsip-prinsip tata kelola, penelitian ini dapat mengidentifikasi apakah keputusan yang diambil dalam kondisi kuorum yang tidak memadai sudah memenuhi standar akuntabilitas dan transparansi yang diharapkan.
- c. **Mengusulkan Perbaikan Mekanisme Pengawasan:** Teori ini memberikan dasar konseptual untuk menyusun rekomendasi yang dapat meningkatkan perlindungan hak pemegang saham, khususnya minoritas, serta menyeimbangkan kekuasaan antara berbagai stakeholder.

D. Aplikasi Praktis

Dalam praktik, perusahaan yang menerapkan prinsip corporate governance dengan baik cenderung:

⁸ Mallor, J. P., Barnes, A. J., Bowers, T., & Langvardt, A. W. (2013). *Business Law: The Ethical, Global, and E-Commerce Environment*. McGraw-Hill Education.

- a. Memiliki dewan direksi yang efektif dan independen, yang mampu mengawasi kinerja manajemen dengan objektif.
- b. Menerapkan sistem pelaporan dan audit yang transparan, sehingga informasi penting dapat diakses oleh semua pemegang saham.
- c. Membangun kepercayaan investor dengan memastikan bahwa semua keputusan strategis telah melalui proses evaluasi yang menyeluruh dan adil.

1.5.2 Teori Kepastian Hukum (Legal Certainty Theory) Teori Kepastian Hukum

menekankan pentingnya kejelasan, konsistensi, dan stabilitas aturan hukum untuk menciptakan lingkungan hukum yang dapat diprediksi. Konsep ini berfokus pada upaya agar hukum dapat ditegakkan secara adil dan konsisten, sehingga para pihak dalam hal ini perusahaan dan pemegang saham dapat mengantisipasi konsekuensi hukum dari tindakan mereka⁹.

A. Definisi dan Prinsip Utama

Teori Kepastian Hukum menyatakan bahwa:

- a. **Kejelasan Peraturan:** Aturan hukum harus ditulis dengan jelas sehingga dapat dipahami oleh semua pihak. Kejelasan ini memberikan dasar bagi interpretasi hukum yang konsisten.
- b. **Stabilitas Hukum:** Hukum harus stabil dan tidak berubah-ubah secara tiba-tiba. Hal ini menciptakan kepastian bagi pelaku ekonomi, yang mengandalkan hukum sebagai landasan untuk merencanakan aktivitas bisnisnya.
- c. **Prediktabilitas:** Para pihak harus dapat memprediksi konsekuensi hukum dari tindakan mereka, yang penting dalam menjaga kepercayaan dan investasi jangka panjang.

B. Relevansi dalam Konteks Tesis

⁹ Barnett, H., & Matkin, G. (2010). *Legal Certainty and Business Transactions*. Journal of Business Law.

Dalam konteks tesis yang mengkaji implikasi hukum ketidakhadiran pemegang saham dalam RUPS, **Teori Kepastian Hukum** memiliki peran sentral, karena:

- a. **Kepastian dalam Prosedur RUPS:** Kejelasan mengenai persyaratan kuorum dan mekanisme pelaksanaan RUPS (termasuk e-RUPS) sangat penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil memiliki dasar hukum yang kuat. Jika aturan tersebut ambigu atau tidak konsisten, hal ini dapat menimbulkan perselisihan dan ketidakpastian.
- b. **Prediktabilitas Keputusan Hukum:** Penerapan prinsip kepastian hukum membantu pemegang saham dan perusahaan untuk memahami konsekuensi dari ketidakhadiran dalam RUPS. Misalnya, jika kuorum tidak terpenuhi, maka keputusan yang diambil dapat dianggap tidak sah dan dapat digugat.
- c. **Stabilitas Regulasi:** Dengan adanya kepastian hukum, regulasi seperti Undang-Undang No. 40/2007 dan POJK No. 15/POJK.04/2020 dapat ditegakkan secara konsisten, sehingga memberikan perlindungan bagi seluruh pemegang saham dan mengurangi risiko konflik internal.

C. Aplikasi dalam Pengambilan Keputusan di RUPS

Dalam praktik, penerapan **Teori Kepastian Hukum** diharapkan:

- a. **Mengurangi Risiko Sengketa:** Dengan adanya aturan yang jelas dan dapat diprediksi, pemegang saham yang merasa dirugikan karena ketidakhadiran kuorum dapat merujuk pada ketentuan hukum yang ada untuk menyelesaikan perselisihan secara adil¹⁰.
- b. **Memperkuat Legitimasinya:** Keputusan yang diambil berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan secara hukum akan memiliki legitimasi yang lebih kuat, yang sangat penting bagi keberlanjutan tata kelola perusahaan¹¹.
- c. **Mendorong Reformasi Regulasi:** Temuan dari tesis ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk merevisi dan menyempurnakan regulasi yang

¹⁰ Frank, M. (2009). *Principles of Legal Certainty in Modern Governance*. Law Review.

¹¹ Lim, K. (2016). *Corporate Governance and Legal Certainty in Asia*. Asian Business Review.

mengatur RUPS, khususnya dalam konteks pelaksanaan e-RUPS, sehingga kepastian hukum lebih terjaga.

D. Implikasi Kepastian Hukum terhadap Perubahan Anggaran Dasar dan Strategi Perusahaan

Dalam konteks perubahan Anggaran Dasar (AD) dan strategi perusahaan, kepastian hukum:

- a. **Menjamin Keabsahan Keputusan:** Setiap keputusan strategis, termasuk perubahan AD, harus dilakukan dengan memenuhi persyaratan kuorum. Jika tidak, keputusan tersebut dapat dianggap cacat secara hukum, yang menurunkan kepercayaan investor.
- b. **Memberikan Landasan untuk Peninjauan Kembali:** Aturan yang jelas memungkinkan perusahaan dan regulator untuk melakukan evaluasi dan peninjauan kembali apabila terjadi ketidaksesuaian dalam pelaksanaan RUPS, sehingga perbaikan regulasi dapat dilakukan secara sistematis.

1.5.3 Teori Perlindungan Pemegang Saham (Shareholders' Rights Theory)

Definisi dan Konsep Dasar:

Teori Perlindungan Pemegang Saham berfokus pada pengakuan dan perlindungan hak-hak fundamental para pemegang saham dalam perusahaan. Hak-hak ini meliputi hak untuk mendapatkan informasi yang akurat dan tepat waktu, hak untuk memberikan suara dalam RUPS, serta hak untuk menerima dividen dan bagian atas aset perusahaan. Teori ini menekankan bahwa pemegang saham, baik mayoritas maupun minoritas, harus diperlakukan secara adil dalam proses pengambilan keputusan, sehingga keputusan strategis perusahaan mencerminkan kepentingan kolektif.

Prinsip-prinsip Utama:

1. Transparansi Informasi:

Perusahaan wajib menyediakan informasi yang jelas dan terbuka mengenai kinerja, struktur, dan rencana strategisnya kepada semua pemegang saham. Hal ini memungkinkan pemegang saham membuat

keputusan yang informasional dan mengurangi asymmetry informasi antara manajemen dan pemegang saham¹².

2. Hak Suara dan Partisipasi:

Setiap pemegang saham memiliki hak untuk memberikan suara dalam RUPS, sehingga keputusan yang diambil mencerminkan keinginan mayoritas sekaligus memberikan perlindungan bagi kepentingan minoritas. Mekanisme voting harus dirancang agar tidak dimanipulasi oleh kelompok tertentu¹³.

3. Keadilan dan Kesetaraan:

Perlindungan hak pemegang saham menuntut adanya keadilan dalam distribusi kekuasaan dan akses terhadap informasi, sehingga pemegang saham minoritas tidak dirugikan oleh dominasi pemegang saham mayoritas. Kebijakan ini merupakan dasar untuk menjaga integritas tata kelola perusahaan.

1. Relevansi dalam Konteks Tesis:

Dalam penelitian mengenai implikasi hukum ketidakhadiran pemegang saham dalam RUPS, Teori Perlindungan Pemegang Saham menjadi krusial karena:

- a. **Menjamin Partisipasi yang Representatif:** Partisipasi yang rendah dapat mengakibatkan keputusan yang diambil lebih menguntungkan kelompok tertentu, sehingga merugikan pemegang saham minoritas. Perlindungan hak-hak pemegang saham memastikan bahwa setiap suara dihargai dan dipertimbangkan secara proporsional.
- b. **Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas:** Dengan perlindungan hak, perusahaan diwajibkan untuk menyusun mekanisme yang adil dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam penerapan e-RUPS. Hal ini membantu mengurangi risiko konflik dan sengketa internal yang timbul akibat keputusan yang tidak mencerminkan keinginan kolektif.

¹² Fama, E.F. & Jensen, M.C. (1983). *Separation of Ownership and Control*. Journal of Law and Economics, 26(2), 301-325.

¹³ Mallor, J.P., Barnes, A.J., Bowers, T., & Langvardt, A.W. (2013). *Business Law: The Ethical, Global, and E-Commerce Environment*. McGraw-Hill Education.

- c. **Membangun Kepercayaan Investor:** Penerapan prinsip perlindungan pemegang saham dapat meningkatkan kepercayaan investor, yang merupakan faktor penting untuk stabilitas pasar modal dan pertumbuhan perusahaan. Investor merasa aman apabila hak-hak mereka terlindungi dengan baik, meskipun terdapat dinamika partisipasi yang rendah.
- d. **Aplikasi Praktis:** Implementasi teori ini dalam praktik tata kelola perusahaan dapat dilakukan melalui:
- e. **Penguatan Regulasi Internal:** Menetapkan kebijakan internal yang menjamin hak informasi, hak suara, dan keadilan dalam proses RUPS, baik secara konvensional maupun melalui e-RUPS.
- f. **Mekanisme Pengawasan yang Independen:** Pembentukan dewan pengawas atau komite audit yang independen untuk memastikan bahwa kebijakan dan keputusan perusahaan tidak merugikan pemegang saham minoritas.
- g. **Peningkatan Sistem Partisipasi:** Mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam e-RUPS guna memfasilitasi partisipasi aktif semua pemegang saham, sehingga keputusan strategis mencerminkan keinginan kolektif dan terhindar dari praktik dominasi sepihak.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian (research) atau pencarian kembali. Pencarian yang dimaksud adalah kegiatan menemukan suatu permasalahan dilapangan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya melalui berbagai sumber untuk dapat menemukan benang merah dalam suatu permasalahan yang terjadi. Hasil temuan fakta yang ada ini akan di kaji dan dianalisa untuk mendapat kan jawaban yang benar dalam suatu permasalahan dan dapat dengan cepat diambil keputusan bersama untuk mengatasi masalah tersebut dengan baik dan benar. Walaupun fakta dan

data yang ditemukan bukan merupakan kebenaran yang hakiki. Maka dari itu, masih perlu diuji kembali secara ilmiah dan keilmuan¹⁴.

Tesis ini dilandaskan dengan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan sosiologis didukung dengan wawancara beberapa narasumber. Penelitian hukum normatif terapan adalah penelitian hukum mendasarkan oleh semua norma hukum yang terkandung didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, didukung oleh bukti wawancara (fakta pelaksanaan hukum). Penelitian hukum ini didasarkan data hukum yang sah/resmi di masyarakat, dan fakta berlakunya penerapan hukum yang relevan serta berlandaskan pemahaman dari fakta data sekunder yang ditemukan yang telah digali oleh penulis sebelumnya.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam ini akan dilakukan dengan pengkajian secara mendalam terhadap peraturan perundang-undangan dan doktrin-doktrin yang berkembang saat ini dan konsep rancangan undang-undang yang akan berlaku di masa mendatang. Hal ini untuk menjawab dan memperbaiki yang salah dan meningkatkan apa yang sudah benar khususnya bagi organisasi advokat maupun organisasi ikatan notaris kedepannya. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan¹⁵.

1.6.3 Data Penelitian

Data terbagi dalam data primer dan data sekunder. Data primer adalah Dokumen hukum seperti Undang-Undang, peraturan OJK, dan dokumen resmi RUPS. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi Dokumen hukum seperti Undang-Undang, peraturan OJK, dan dokumen resmi RUPS

¹⁴ Amirudin, dan H.Zainal Asikin, (2004), Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT.Raja Grafindo Persada , Jakarta , hal 19.

¹⁵ Soerjono Soekanto, (1986), Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, hal.43

1.7 Sistematika Penulisan

Tesis ini terdiri menjadi lima Bab untuk mempermudah membaca tesis ini agar lebih tersitemasi dengan baik dan cepat memahami isi dalam tesis ini.

- a. Bab pertama tesis ini adalah pendahuluan yang menceritakan latar belakang permasalahan serta masalah pokok dalam tesis ini. ,tujuan dari penelitian, manfaat dari penelitian, kerangka teori, data research dan sistematika dari penulisan.
- b. Bab kedua berisi tentang kepustakaan yang berisi tentang dasar-dasar dan kajian unsur-unsur yang akan digali oleh peneliti yang berhubungan langsung dengan tema atau judul yang ditentukan oleh peneliti.
- c. Bab ketiga pembahasan rumusan masalah yang pertama yaitu tentang implikasi hukum terhadap anggaran dasar jika kuorum tidak terpenuhi. Selain itu dalam bab ini juga menggali keabsahan kuorum online.
- d. Bab keempat berisi tentang dampak ketidak hadiran pemegang saham terhadap keabsahan rencana dan strategi perusahaan. Selain itu dalam bab ini juga membahas kerugian kerugian yang didapatkan oleh perusahaan.
- e. Bab lima berisi Penutup yang berisi kesimpulan tesis dari keseluruhan isi tesis dan saran yang diberikan penulis.